



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1604, 2019

KEMENHUB. Lalu Lintas. Operasional. Mobil
Barang. Angkutan Natal Tahun 2019. Tahun Baru
2020. Pengaturan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 72 TAHUN 2019

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS OPERASIONAL MOBIL BARANG SELAMA
MASA ANGKUTAN NATAL TAHUN 2019 DAN TAHUN BARU 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu lintas pada beberapa ruas jalan nasional dan jalan tol selama masa angkutan natal tahun 2019 dan tahun baru 2020 perlu dilakukan pembatasan pengoperasian mobil barang;
- b. bahwa ketentuan Pasal 21 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas mengatur bahwa rencana kebijakan lalulintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan di jalan nasional ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementrian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS OPERASIONAL MOBIL BARANG SELAMA MASA ANGKUTAN NATAL TAHUN 2019 DAN TAHUN BARU 2020.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melakukan pembatasan lalu lintas operasional mobil barang di beberapa ruas jalan tol dan jalan nasional selama masa angkutan natal tahun 2019 dan tahun baru 2020.

Pasal 2

Pembatasan lalu lintas operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa larangan operasional terhadap:

- a. mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
- b. mobil barang dengan kereta tempelan;
- c. mobil barang dengan kereta gandengan; dan
- d. mobil barang yang digunakan untuk mengangkut:
 1. bahan galian meliputi:
 - a) tanah;
 - b) pasir; dan/atau
 - c) batu;
 2. bahan tambang; atau
 3. bahan bangunan.

Pasal 3

(1) Pembatasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai berlaku pada tanggal:

- a. 20 Desember 2019 pukul 00.00 WIB sampai dengan 21 Desember 2019 pukul 24.00 WIB pada ruas:
 1. 2 (dua) arah meliputi:
 - a) jalan tol Jakarta-Tangerang-Merak;
 - b) jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi;
 - c) jalan tol Semarang-Solo;
 - d) jalan tol Pandaan-Malang;
 - e) jalan tol Prof. Soedyatmo;
 - f) jalan tol Lingkar Luar Jakarta;
 - g) jalan nasional Mojokerto-Caruban;
 - h) jalan nasional Tegal-Purwokerto;
 - i) jalan nasional Medan-Berastagi Tanah Karo;
 - j) jalan nasional Medan-Pematang Siantar-Parapat Simalungun;
 - k) jalan nasional Sukabumi-Ciawi;
 - l) jalan nasional Serang-Tangerang;
 - m) jalan nasional Gerem-Merak;
 - n) jalan nasional Yogyakarta-Klaten-Solo;

- o) jalan nasional Yogyakarta-Magelang-Bawen;
 - p) jalan nasional Pandaan-Malang; dan
 - q) jalan nasional Bandung-Nagreg-Tasikmalaya; dan
2. 1 (satu) arah meliputi:
- a) jalan tol Jakarta-Cikampek, arah ke Cikampek;
 - b) jalan tol Cikampek-Padalarang-Cileunyi, arah ke Cileunyi;
 - c) jalan nasional Probolinggo-Lumajang, arah ke Lumajang; dan
 - d) jalan nasional Denpasar-Gilimanuk, arah ke Denpasar;
- b. 25 Desember 2019 pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada ruas jalan tol Jakarta-Cikampek, arah ke Jakarta; dan
- c. 31 Desember 2019 pukul 00.00 WIB sampai dengan 1 Januari 2020 pukul 24.00 WIB pada ruas:
1. 2 (dua) arah meliputi:
- a) jalan tol Jakarta-Tangerang-Merak;
 - b) jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi;
 - c) jalan tol Semarang-Solo;
 - d) jalan tol Pandaan-Malang;
 - e) jalan tol Prof. Soedyatmo;
 - f) jalan tol Lingkar Luar Jakarta;
 - g) jalan nasional Mojokerto-Caruban;
 - h) jalan nasional Tegal-Purwokerto;
 - i) jalan nasional Medan-Berastagi Tanah Karo;
 - j) jalan nasional Medan-Pematang Siantar-Parapat Simalungun;
 - k) jalan nasional Sukabumi-Ciawi;
 - l) jalan nasional Serang-Tangerang;
 - m) jalan nasional Gerem-Merak;
 - n) jalan nasional Yogyakarta-Klaten-Solo;